

HUKUM WARIS ISLAM: SOLUSI AKHIR UNTUK KETIMPANGAN SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN

Miftakur Rohman

Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik

E-Mail: miftah.care86@gmail.com

Abstract: When a person passes away, most of his rights, according to Islamic law, are given to his heirs and representatives. All property rights, usufructuary rights, and other collateral rights are included in this transferrable right. The Islamic system of inheritance features a broad distribution plan centered on a larger familial circle. The work that must be accomplished for each of the parts determines how they differ from one another. However, there is significant discrimination against the social roles of women. Therefore, a woman's inherited share becomes significant if she is granted the ability to use that portion.

Key word: *Islamic Inheritance Law, Inheritance, Share of Women*

Pendahuluan

Konsep warisan selalu dipraktikkan dalam beberapa bentuk sejak awal umat manusia. Semua agama dunia mengakui praktik pewarisan tetapi dengan cara yang berbeda. Sistem waris Islam memberikan pengertian yang luas, skema distributif untuk lingkaran luas anggota keluarga. Menurut Al-Qur'an, hak waris diberikan secara proporsional kepada hubungan kekeluargaan tertentu, yang sama sekali tidak termasuk dalam sistem kesukuan adat sebelumnya. Seperti yang akan terlihat, hasilnya adalah sistem baru berdasarkan prinsip-prinsip yang baru. Allah berfirman:¹

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْإِنْسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَاتَ مِنْهُ
أوْ كَثُرَ فِي نَصِيبِهِ مَفْرُوضًا

¹ al-Qur'an, Surat an Nisa' : 7

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Ayat ini menjadi dasar Hukum Waris Islam. Ini menetapkan prinsip umum persamaan sosial bagi laki-laki dan perempuan, keduanya berhak atas bagian yang sesuai dalam harta kerabat mereka yang telah meninggal.² Hukum Waris Islam adalah ukuran kuat yang memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat ketidaksetaraan dalam masyarakat Muslim di setiap generasi karena secara efektif mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin. Hukum ini memeriksa akumulasi kekayaan dan menyebarkannya di antara sebagian besar masyarakat Muslim. Meskipun secara intuitif jelas bahwa cabang-cabang dan aspek-aspek tertentu dari hukum Islam membantu mendistribusikan kembali kekayaan, belum ada studi nyata yang mendukung premis ini. Dengan demikian, artikel ini membahas tentang harta warisan menurut syariat, sanak saudara dan derajat pewarisananya.

Warisan dalam Hukum Islam

Kematian seseorang menurut syariat membawa pengalihan sebagian besar haknya kepada orang-orang yang disebut ahli waris dan wakilnya. Hak yang dapat dialihkan mencakup semua hak atas properti, hak pakai hasil, banyak hak tanggungan, seperti hutang dan tugas, hak atas kompensasi, dll., dan kewajiban yang dapat diwariskan adalah kewajiban yang dapat dipenuhi dari harta peninggalan almarhum. Apa yang tersisa setelah pembayaran biaya pemakaman dan pelepasan hutang dan kewajiban harus dibagikan menurut Hukum Warisan.

Pada umumnya aturan mengenai pewarisan didasarkan pada asas bahwa harta peninggalan orang yang meninggal harus dititipkan kepada mereka yang paling berhak menerima manfaat darinya secara kekeluargaan atau kekerabatan, dan berbanding lurus dengan kekuatan tuntutan. Hukum syariah tidak membedakan antara harta bergerak dan tidak bergerak, atau sebaliknya, antara harta leluhur atau harta yang dibeli sendiri. Tidak ada yang namanya keluarga Muslim bersama, dan hukum tidak mengakui penyewa bersama dalam

² Farid Malik Ghulam (Ed.), *The Holy Qur’ān English Translation & Commentary* (Rabwah: The Oriental and Religius Publishing Corp. Ltd., 1969), hal. 191.

keluarga Muslim; hak kesulungan tidak diakui, dan untuk pertama kalinya ada hak nyata atau konstruktif dari ahli waris setelah kematian leluhur yang mengantikannya. Menurut hukum Islam, hak konsepsi ahli waris tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, juga tidak dapat diwariskan dengan wasiat, juga tidak dapat menjadi subjek pengalihan atau penolakan. Allah berfirman dalam al Quran:³

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَكُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكُنَمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلَّهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُنَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْسُلُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكٌ ۚ فِي الْثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَارٍ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَلِيمٌ ﴾

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

³ Al Qur'an, Surat an Nisa': 11

يَسْتَغْفِرُوكُلُّ أَنْفُسٍ لِمَنْ يُغْنِي مَنْ لِمَنْ يُنْهَا نَصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرَثَا إِنْ مَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُّشُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّهِ كُلُّهُمَا إِنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).¹⁹¹ Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (bukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁹²

Kalālah ialah orang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak.

Kerabat dan Derajat Warisannya

Anggota keluarga yang mendapat bagian dalam harta warisan, secara khusus disebut dalam Qur’ān, diberikan bagian pecahan tetap (fara’id: $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$) dari harta warisan dalam kondisi yang sesuai. Ini juga dikenal sebagai dawu'l-faraaid atau ashabu'l-faraaid (mereka yang berhak atas bagian yang ditentukan) dan ahli waris Alquran. Hubungan yang dapat mewarisi nomor dua belas sekaligus: empat laki-laki dan delapan perempuan. Empat hubungan laki-laki tersebut meliputi ayah, kakek atau laki-laki garis keturunan (jika tidak dikecualikan), saudara kandung dan suami. Kedelapan hubungan perempuan tersebut meliputi istri, anak perempuan, anak perempuan anak laki-laki atau anak perempuan dari keturunan laki-laki garis keturunan betapapun rendahnya, ibu, nenek sejati, saudara perempuan kandung, saudara perempuan kerabat (saudara perempuan tiri dari pihak ayah), dan saudara perempuan kandung (saudara perempuan tiri dari pihak ibu). saudara perempuan).⁵ Perlu dicatat bahwa lima (anak perempuan, ayah, ibu, suami dan istri) dari dua belas kerabat, yang dikenal sebagai ahli waris utama, tidak pernah dikecualikan dari

⁴ Al Qur’ān, Surat an Nisa’: 176

⁵ Sayd Athar Husain, Hukum Pribadi Muslim: Sebuah Eksposisi (Lucknow: Nadwa Press, 1989),p. 146.

suksesi. Tujuh kerabat yang tersisa dapat dikecualikan, dalam keadaan tertentu, oleh kerabat lain dari almarhum.⁶ Bagian proporsional terdaftar di bawah:

- 1/8 *Bagikan*: untuk istri/istri dari anak suami yang harus dibagi rata di antara para istri;
- 1/6 *Bagikan*: untuk ayah ketika almarhum meninggalkan anak; untuk kakek yang tinggal bersama keturunan atau anak laki-laki; untuk ibu ketika almarhum meninggalkan anak atau dua atau lebih saudara laki-laki dan perempuan; untuk nenek ketika almarhum meninggalkan anak atau dua atau lebih saudara laki-laki dan perempuan; untuk anak perempuan dari anak laki-laki ketika almarhum memiliki satu anak perempuan; untuk satu atau lebih saudara tiri ketika di sana adalah saudara perempuan penuh; dan untuk satu saudara perempuan atau laki-laki dari pihak ibu.⁷
- 1/4 *Bagikan*: untuk suami ketika istrinya meninggalkan anak; bagi istri/istri bila suami tidak meninggalkan anak;⁸
- 1/3 *Bagikan*: untuk dua anak ibu atau lebih tanpa adanya keturunan; untuk ibu tanpa anak; untuk anak laki-laki atau dua anak atau lebih saudara laki-laki atau perempuan;⁹
- 1/2 *Bagikan*: untuk salah satu dari empat jenis betina yang disebutkan di atas saat sendirian; untuk suami tanpa masalah;¹⁰
- 2/3 *Bagikan*: untuk dua atau lebih anak perempuan; untuk dua atau lebih anak perempuan laki-laki; untuk dua atau lebih saudara perempuan; untuk dua atau lebih saudara tiri. Singkatnya, 2/3 sama dengan dua bagian perempuan atau hanya 1/3 jika dia sendirian.¹¹

Pewarisan Tanpa Wasiat

Membuat 'wasiat' sangat dianjurkan dalam Islam. Otoritas pernyataan ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya dengan munculnya Islam membuat wasiat dinyatakan sebagai kewajiban agama dan mewajibkan setiap Muslim untuk meninggalkan petunjuk

⁶ Zahid Malik, "The Islamic System of Waris", *Review of Religions* 87(12) (1992): 24-45.

⁷ YA Quadri et al., *Al-Izziyyah for the English Audience* (Ijebu-Ode: Shebotimo Publ., 1990), p. 154.

⁸ Ibid., p. 152.

⁹ Ibid., p. 154.

¹⁰ Ibid., p. 152.

¹¹ Ibid., p. 152.

untuk hubungan dekat yang akan dilakukan setelah kematian. Harta peninggalan harus dibagi setelah pembayaran wasiat yang mungkin telah dilakukan atau hutang.¹² Selain itu, ada perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan hibah. Allah berfirman: "Ditentukan bagimu ketika kematian menimpa salah satu dari kalian, jika dia meninggalkan banyak harta, dia membuat wasiat kepada orang tua dan kerabat dekat untuk bertindak adil; itu adalah kewajiban bagi mereka yang takut akan Tuhan".¹³

Dalam Sunnah diriwayatkan bahwa Nabi bersabda: "Adalah kewajiban seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwariskan agar tidak membiarkan dua malam berlalu tanpa menulis surat wasiat tentangnya".¹⁴ Surat wasiat memberi kesempatan kepada pewaris untuk membantu seseorang (misalnya kebutuhan kerabat, seperti cucu yatim piatu atau janda Kristen) yang tidak berhak mendapat warisan. Surat wasiat tersebut dapat digunakan untuk memperjelas sifat rekening bersama, mereka yang hidup dalam persamaan, penunjukan wali untuk anak-anak seseorang, dan sebagainya. Di negara-negara yang hukum wasiatnya berbeda dengan hukum Islam, surat wasiat menjadi perlu.

Dalam hukum Islam, kekuasaan pewaris dibatasi dalam dua hal. Pertama, dia tidak dapat mewariskan lebih dari $\frac{1}{3}$ harta bersihnya, kecuali ahli waris yang lain menyetujui hibah itu, tidak ada ahli waris yang sah, atau satu-satunya ahli waris yang sah adalah pasangan yang mendapat bagiannya yang sah sehingga meninggalkan sisanya untuk diwariskan. Nabi bersabda: "Allah memberikan nikmat kepadamu sepertiga dari hartamu, ketika kamu akan meninggal, sebagai tambahan dari amal baikmu".¹⁵ Kedua, pewaris tidak dapat membuat wasiat untuk ahli waris yang sah syariah. Namun, beberapa negara Islam mengizinkan hibah untuk ahli waris yang sah, asalkan hibah tidak melebihi sepertiga yang dapat diwariskan. Dalam konteks ini, ahli waris yang sah adalah seorang ahli waris yang sah pada saat meninggalnya pewaris. Dikisahkan oleh Abu Hurairah: Nabi Allah bersabda: hak apa yang menjadi haknya, dan tidak ada warisan yang harus dibuat untuk ahli waris "(Abū Dawud). Hadits serupa

¹² Al Quran, Surat an Nisa: 11-12

¹³ Al Quran, Surat al Baqarah: 181

¹⁴ Al-Asqalani, al-Hafidh Ibnu Hajar, Bulugh al-Maram (Riyadh: Dār al-Salem Publ., 1996), p. 339.

¹⁵ Ibid., p. 340.

diriwayatkan oleh Abu Umamah dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain.¹⁶

Hukum Islam, sebagaimana telah disebutkan, memberlakukan aturan wajib untuk pembagian minimal dua pertiga harta warisan. Namun, jika seseorang gagal membuat surat wasiat, seluruh properti menjadi dapat dibagi berdasarkan aturan yang mengatursuksesi tanpa wasiat.

Untuk membedakan antara hubungan pewarisan (hubungan dekat) dan hubungan bukan pewarisan, hukum Islam memberikan dua prinsip dasar. Ketika seorang Muslim yang meninggal meninggalkan dua kerabat, salah satunya terhubung dengannya melalui yang lain, yang pertama tidak mewarisi sedangkan yang pertama tidak mewarisi. perantara masih hidup. Orang yang derajatnya lebih dekat mengecualikan individu yang lebih jauh. Efek praktis dari aturan-aturan ini adalah bahwa hukum Islam membedakan antara tiga golongan ahli waris yang sah: para pembagi, para sisa dan kerabat jauh. Ahli waris ini dipastikan, tanpa memandang agama, jenis kelamin atau umur, urutan kelahiran atau validitas mereka yang bersangkutan, berdasarkan kekerabatan atau garis keturunan yang terdiri dari ketiga golongan ahli waris dan pertalian perkawinan sebagai suami atau istri.¹⁷

Pembagian warisan berlangsung dalam tiga langkah. Para pembagi diizinkan untuk mengambil bagian mereka yang telah dibagikan. Residu, atau seluruh harta warisan, jika tidak ada yang membagi, jatuh ke kerabat laki-laki terdekat, sisa-sisa. Kerabat jauh mewarisi warisan hanya jika tidak ada ahli waris yang termasuk dalam dua kelas pertama, atau jika satu-satunya ahli waris adalah pasangan. Saat mendistribusikan properti seseorang, seseorang harus memperhatikan pengaturan dan latar belakang keluarganya. Pembagian tidak boleh terbatas pada keluarga dekat, tetapi saudara tiri, saudara perempuan, dan bahkan kerabat jauh yang tidak berdaya harus diperhatikan, sekecil apa pun tunjangannya. Ini akan meningkatkan persatuan dan kerukunan dalam keluarga yang tepat, seperti dalam ajaran moral Islam. Al-Qur'an menyatakan:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُونَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

¹⁶ Ibid., p. 345.

¹⁷ Mâlik, supra note 7 pada 4 hal. 24.

Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Maksudnya adalah kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan. Pemberian sekadarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

Yang dimaksud dengan “kerabat, anak yatim dan orang miskin” di sini adalah kerabat jauh dan anak yatim dan orang miskin yang tidak termasuk ahli waris yang sah dari pewaris, tidak berhak menerima bagian dari harta sebagai hak. Ayat tersebut, meskipun tidak memberi mereka hak waris yang sah, menasihati semua Muslim sambil membuat wasiat tentang pembagian harta mereka, untuk menyisihkan sebagian untuk anak yatim dan orang miskin dan kerabat jauh yang tidak berhak atas bagian yang sah. Namun, seorang pewaris dapat meninggalkan tidak lebih dari sepertiga dari properti selain ahli waris yang sah dalam wasiat mereka.¹⁸

Pembatasan Warisan

Hanya ada dua cara pewaris dapat hilang: ahli waris mempunyai hubungan (bahkan secara tidak langsung) dengan penyebab kematian orang yang diwariskan, dan ketidakpastian siapa yang meninggal lebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembunuhan yang menyebabkan hilangnya harta warisan adalah jenis yang membuat orang yang melakukan kejahatan itu dikenakan denda sebesar pembalasan, atau penebusan, untuk berbagai jenis hukuman yang dijatuhkan untuk tindakan yang berbeda merugikan untuk hidup. Seorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja membunuh orang lain, oleh karena itu, tidak dapat mewarisi darinya. Akan tetapi pembunuhan tidak mengecualikan dari mewarisi dari mereka.

Semua ahli hukum berpendapat bahwa seorang non-Muslim tidak boleh mewarisi harta kerabat Muslim. Dasar dari doktrin ini adalah pernyataan yang dianggap berasal dari Nabi. Sebuah hadits mengatakan: “Seorang Muslim tidak bisa menjadi pewaris orang kafir, dan seorang kafir tidak bisa menjadi pewaris seorang Muslim”. Karena pewarisan adalah bentuk suksesi, ekspresi solidaritas, dan media kerjasama, prinsip yang biasanya tidak mengikat individu dari

¹⁸ Mirza Bashir-ud-din Mahmood Ahmad, *Tafsir Al-Qur'an*, Vol. 2 (London: Islam International Publ. Ltd., 1988), hal. 500.

agama yang berbeda, ada sedikit saling dasar warisan antara Muslim dan kerabat non-Muslim, prinsip yang sama berlaku dalam itupendapat semua kecuali ahli hukum Syi'ah Imamiyah.

Syi'ah Imamiyah membolehkan individu Muslim untuk mewarisi dari kerabat non-Muslim, tetapi tidak sebaliknya. Lankarani menyatakan: "Seorang Muslim mewarisi dari seorang non-Muslim, tetapi seorang non-Muslim tidak mewarisi dari seorang Muslim yang telah meninggal, bahkan jika dia adalah ayah atau putranya".¹⁹ Posisi ini didasarkan pada interpretasi tertentu dari beberapa hadits dan pendapat sejumlah sahabat terkemuka Nabi. Namun, larangan saling mewarisi antara kerabat Muslim dan non-Muslim tidak meniadakan jalan keluar dari wasiat. Hal ini diperbolehkan, setidaknya bagi individu Muslim, untuk membuat wasiat demi pasangan non-Muslim atau kerabat dekatnya, dalam sepertiga dari warisan atau bahkan lebih, tetapi dalam kasus terakhir ini dengan persetujuan ahli waris lainnya.²⁰

Selain itu, aturan tersebut mungkin terlihat pada situasi saat itu. Dalam keadaan normal, memiliki agama yang berbeda, ketika tidak menjadi sumber konflik dan bersifat damai, tidak menjadi halangan untuk sukses. Hanya ketika perbedaan seperti itu menyebabkan konflik, atau mengarah pada konfrontasi bersenjata, maka perbedaan agama menghalangi orang yang terkait dengan agama lawan dari sukses. Perlu dicatat bahwa stand ini sejalan dengan Doktrin Islam tentang kebebasan berkeyakinan dan hati nurani, karena ketakutan akan pencabutan hak waris karena perbedaan agama dapat menjadi kekuatan kompulsif yang potensial dalam masalah agama. Hibah yang dilakukan oleh umat Islam kepada non-Muslim adalah sah. Al-Mirghinani mengatakan: "Muslim dapat mewariskan demi non-Muslim dan non-Muslim demi seorang Muslim".²¹ Otoritasnya untuk pernyataan ini adalah Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam.²²

¹⁹ Muhammad Fazel Lankarani, *Resalah of Taedhīh al-Masa'īl* (Tehran: Islamic CulturalPusat Publikasi, 1999), hal. 545.

²⁰ Hammudah Abd al 'Ati, *Struktur Keluarga dalam Islam* (Lagos: Biro Publikasi Islam, 1982), hal. 256.

²¹ Al-Mirghinani Ali, bin Abi Bakar, *Al-Hidaya Sharīḥu Bidayatul Mubtadi* (Beirut-Lebanon: Dār al-Turāth al-‘Arabī, 1995), Vol. 4, hal. 514.

²² Al Quran, surat mumtahanah: 8

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُعَايِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَلَا يُفْسِدُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ
تَوَلُّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.²³

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ
تَوَلُّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hanya ada dua cara pewarisan dapat hilang: jika ahli waris memiliki hubungan (bahkan secara tidak langsung) dengan penyebab kematian orang yang akan diwariskan dan ketidakpastian tentang siapa yang meninggal lebih awal.

Kewarisan Perempuan

Sebuah survei literatur hukum Islam dapat menyebabkan orang menyimpulkan bahwa wanita selalu menerima setengah bagian dibandingkan dengan bagian penuh pewaris laki-laki. Kesimpulan selanjutnya adalah wanita dianggap lebih rendah dari pria; dia didiskriminasi karena jenis kelaminnya, seperti yang diungkapkan

²³ Al Quran, surat mumtahanah: 9

dalam sistem kuno yang belum diganti sepenuhnya oleh Islam. Kesimpulan terakhir ini mungkin sebagian didasarkan pada manifestasi perilaku kontemporer di wilayah Muslim tertentu, di mana perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mewarisi, atau di mana putra tertua menerima bagian ganda, bertentangan dengan resep syariah.²⁴

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan masing-masing ditetapkan dengan pernyataan: “Allah memerintahkan kamu tentang anak-anakmu; laki-laki mendapat bagian sebanyak dua perempuan”. Diskriminasi antara anak laki-laki atau perempuan ini jelas karena perbedaan tugas dan biaya yang harus ditanggung masing-masing dalam kehidupan berdasarkan syariah. Ayat tersebut secara sederhana berarti bahwa bagian anak perempuan dari harta warisan adalah setengah dari bagian anak perempuan anak laki-laki. Alasannya adalah sebagai berikut.

Ketika seorang wanita menikah, dia menerima uang pengantin wajibnya (mahar), sedangkan laki-lakilah yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Begitu dia pindah ke rumah suaminya, dia sendiri yang harus menafkahi dia, bahkan jika dia termasuk orang terkaya. Miskin atau kaya, biaya hidupnya diperkirakan sesuai dengan kemampuan keuangan suaminya. Al-Qur'an menyatakan:²⁵

لِيُنْفِقُ دُولْ سَعَيْهِ مِنْ سَعَيْهِ ۝ وَمَنْ فِدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا أَنْتُمْ أَلَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا أَتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Tugas dan pengeluaran laki-laki meningkat seiring pertumbuhan keluarganya dan dia harus menafkahi anak-anaknya. Dalam beberapa kasus, seorang laki-laki juga harus merawat orang tua yang sudah lanjut usia, saudara laki-laki dan perempuan yang tidak punya uang yang tidak memiliki siapa pun untuk menafkahi mereka, atau kerabat lain yang berada dalam keadaan ketergantungan

²⁴ Mâlik, supra note 7, di Vol. 4, hal. 27.

²⁵ Al Quran, Surat at Talaq: 7

keuangan yang sama—semua berdasarkan syariah dan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa laki-laki membutuhkan bagian ekstra untuk melaksanakan tanggung jawab keluarga dan sosial.

Perbedaannya tidak mutlak. Kadang-kadang bagian perempuan dalam warisan sama dengan bagian laki-laki. Misalnya, ketika kedua orang tua mewarisi dari anak-anak mereka, Al-Qur'an mengatur bahwa:²⁶

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْيَصْفُ ۝ وَلَا يَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۝ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرَثَةٌ ۝ أَبُوهُ فِلَامِهِ الْتُّلُثُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخْوَةٌ فِلَامِهِ السُّدُسُ ۝ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۝ أَبْأُوكُمْ وَأَبْنَاؤُوكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۝ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶⁾ Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah an-Nisā'/4: 34).

²⁶ Al Quran, Surat an Nisa: 12

Alasannya dalam hal ini adalah kebutuhan orang tua seringkali serupa. Jika saudara kandung mewarisi dari saudara laki-laki yang tidak memiliki orang tua atau anak, saudara perempuan dari pihak ibu mendapat seperenam, yang sama dengan saudara laki-laki dari pihak ibu. Jika ada lebih dari dua bersaudara, mereka mewarisi sepertiga untuk dibagi sama ratamereka.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ إِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ إِمَّا تَرَكُنَمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ إِمَّا تَرَكُنَمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلَّهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُنَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْسُلُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرٌ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلْمٌ ﴾

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلَّهُ أَوْ امْرَأٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الشُّرُكَاءِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْوَصَى لِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرٍ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ

Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (abli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Semua ini untuk mengatakan bahwa persamaan warisan ada dalam banyak kasus yang diketahui oleh para ahli hukum dan ahli dalam masalah ini. Lebih meyakinkan lagi, ada kasus di mana perempuan mendapat bagian yang lebih besar daripada laki-laki. Misalnya, jika seorang wanita meninggal dengan meninggalkan seorang suami, ibu, dua saudara laki-laki dari pihak ibu dan satu saudara perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan itu sendiri menerima seperenam, sedangkan hanya seperenam yang diberikan kepada kedua saudara laki-laki itu. Juga jika seorang wanita meninggal dengan meninggalkan seorang suami, seorang saudara perempuan penuh dan seorang saudara laki-laki dari pihak ayah, maka suami menerima setengah warisan dan saudara perempuan setengah lainnya, sedangkan saudara tiri, yang hanya seorang kerabat, tidak menerima apa-apa. Namun, jika saudara tirinya adalah saudara perempuan dan bukan saudara laki-laki, dia menerima seperenam sebagai rezeki.

Kasus seorang istri sangat menarik. Bagiannya adalah setengah dari apa yang akan diwarisi suaminya darinya jika dia adalah yang selamat. Penerapan penuh dari ketentuan ini harus dilihat dari kenyataan bahwa suami dan istri memegang harta benda mereka secara mandiri dari setiap lainnya. Jadi kedua bagian itu berbeda secara aritmatika; satu saham dua kali lipat dari yang lain. Namun nilai bagian yang lebih besar (milik suami) dari perkebunan kecil (milik istri) mungkin sama dengan atau bahkan mungkin lebih kecil dari nilai bagian kecil (milik istri) dari perkebunan besar (milik suami). Hasilnya di sini tampaknya adalah bahwa, meskipun kedua bagian itu berbeda secara aritmatika, keduanya tidak harus tidak sama dalam analisis akhir, bahkan jika secara matematis tidak sama. Muslimtidak akan

mungkin berpendapat bahwa mereka secara moral adil dalam pandangan berbagai tanggung jawab keuangan suami, fakta demografis, dan tidak ada komunitas properti. Pendapat yang sama dapat diperluas ke kasus lain melibatkan perempuan.²⁷

Namun, tampaknya tidak mungkin apa yang telah diatur oleh hukum Islam dalam hal ini secara kategoris bersifat diskriminatif terhadap jenis kelamin perempuan. Dalam kasus-kasus tertentu tetapi tidak semua, telah ditunjukkan bahwa, terlepas dari kasus istri yang menarik, pihak perempuan yang mendapat bagian sama dengan pihak laki-laki dalam dua dari empat contoh dasar. Di dua sisanya, dia hanya menerima setengah bagian dibandingkan dengan bagian penuhnya. Dapat disampaikan bahwa, dalam skema masyarakat Islam, perempuan bebas dari tanggung jawab ekonomi biasa. Mereka tidak diwajibkan secara hukum untuk menafkahi siapa pun, bahkan diri mereka sendiri. Jika mereka tidak memiliki sumber daya mandiri, mereka harus dipelihara sepenuhnya oleh kerabat laki-laki mereka yang mampu. Hukum Islam tentang perawatan yang memadai selalu menjamin pemeliharaan wanita. Bahkan istri yang kaya harus dipelihara oleh suaminya, saudara perempuan yang membutuhkan oleh saudara laki-lakinya, Selain itu, menurut Al-Qur'an, dua belas orang telah dinyatakan sebagai pemegang saham sehubungan dengan warisan di mana hanya empat laki-laki dan delapan perempuan. Itu berarti bahwa Islam sangat berhati-hati dalam memastikan porsi bagi perempuan, karena mereka adalah jenis kelamin yang paling dirampas sebelum kedatangan Islam, dan bahkan masih dalam sistem kesukuan Asia dan Afrika saat ini.

Kesimpulan

Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan dilakukan menurut berbagai rangkaian hubungan. Itu dibagi antara orang tua, pasangan, dan anak-anak (laki-laki dan perempuan) dari almarhum. Dalam beberapa kasus, itu bisa termasuk kerabat lain seperti saudara kandung. Hal ini secara permanen dan sistematis memastikan penghapusan konsentrasi kekayaan di setiap generasi pada tingkat yang paling mikro. Islam telah memberikan bagian warisan yang pasti kepada perempuan berdasarkan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan; kita dapat mengatakan bahwa sepertiga dari seluruh kekayaan ekonomi dimiliki oleh wanita. Namun, ada prasangka kuat

²⁷ Abd al 'Ati, supra note 22 at 7, hal. 268.31

terhadap peran sosial dan ekonomi perempuan. Bagian dari perempuan untuk mewarisi menjadi bermakna hanya ketika hak mereka untuk menggunakan bagian mereka diterima. Terlepas dari semua basa-basiuntuk hak-hak perempuan, prasangka ini telah jauh secara efektif merampas perempuan dari bagian mereka dalam kekayaan. Praktis, sebagian besar kekayaan, yang hukum waris beralih kepada perempuan, dialihkan kembali kepada laki-laki dengan dalih atau alasan lain. Hal ini menimbulkan masalah serius tentang signifikansi sosial. Namun, bagi para ekonom, masalah pentingnya adalah mempertimbangkan kembali peran redistribusi Hukum Warisan yang sering dipuji. Sampai hukum itu dikandung dalam pengaturan sosial yang tidak kontradiktif,

Daftar Pustaka

- Al Quran dan terjemahnya, kemenag 2015
- Ahmad, Mirza Bashir-ud-din Mahmood. *Tafsir Al-Qur'an*, Vol. 2, London: Islam International Publ. Ltd., 1988
- Asqalani (al), al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*, Riyadh: Dār al-Salem Publ., 1996
- Ghulam, Farid Malik (Ed.). *The Holy Qur'ān English Translation & Commentary* (Rabwah: The Oriental and Religius Publishing Corp. Ltd., 1969.
- Hammudah, Abd al 'Ati. *Struktur Keluarga dalam Islam*, Lagos: Biro Publikasi Islam, 1982
- Husain, Sayd Athar. *Hukum Pribadi Muslim: Sebuah Eksposisi*, Lucknow: Nadwa Press, 1989
- Lankarani, Muhammad Fazel. *Resalah of Taedhīh al-Masa'el*, Tehran: Islamic CulturalPusat Publikasi, 1999
- Malik, Zahid. "The Islamic System of Waris", *Review of Religions* 87(12) 1992
- Mirghinani (al) Ali, bin Abi Bakar. *Al-Hidayah Sharīhu Bidayatul Mubtadi*, Beirut-Lebanon: Dār al-Turāth al-‘Arabī, 1995
- Quadri, YA et al., *Al-Izziyyah for the English Audience*, Ijebu-Ode: Shebotimo Publ., 1990
- Mālik, supra note 7 , di Vol 5
- Malik, supra note 7, di Vol. 4
- Abd al 'Ati, supra note 22 at 7